

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakatnya yang sebagian besar beragama muslim. Dimana masyarakatnya dapat mengikuti perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di Dunia. Masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakatnya berkiprah di dunia perdagangan dan bisnis. Maka Negara Indonesia memiliki banyak bank yang mendasarkan pengolahannya pada prinsip syariah dengan landasan ekonomi islami. Salah satu pedoman yang digunakan oleh umat muslim untuk berperilaku dalam segala aspek-aspek kehidupan di Dunia yaitu prinsip syariah.

Indonesia masih tetap berdaya tahan mengalami pertumbuhan perekonomian dunia yang tengah melambat. Perkembangannya ditandai dengan kemunculan ekonomi Islam yang mampu menyumbangkan pemikiran dengan mengembangkan ilmu ekonomi yang islami. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global menghadapi berbagai isu yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan, termasuk dalam sektor perbankan, terutama bank syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbankan syariah memiliki salah satu keunggulan yang terdapat pada bank syariah adalah dengan adanya sistem bagi hasil atau akad. Sistem bagi hasil atau akad pada bank syariah merupakan perjanjian kedua belah pihak antara nasabah dengan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan perbankan syariah yang diatur dengan peraturan pemerintah undang undang No.

7 Tahun 1992 Tentang perbankan, dimana perbankan dengan bagi hasil diakomodasi. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan wadah agar dapat mengembangkan dan mengoperasionalkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jika dilihat dari segi landasan maupun operasionalnya pada bank syariah di Indonesia dengan memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Perbankan syariah dapat membantu perkembangan perekonomian dunia khususnya di Negara Indonesia.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun meskipun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan bank syariah yang mengalami fluktuasi ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah baik dalam hal peningkatan pelayanan jasa, maupun peningkatan kinerja bank. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset Rp. 292.289 Miliar, 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset Rp. 131.655 Miliar dan 168 BPRS, dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp 423.944 Miliar (Business LawBinus, 2018).

Sebagai lembaga perbankan, bank syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada laba (profit oriented). Profitabilitas ini menjadi acuan pengukuran laba yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam

memperoleh laba. Di mendimensi konsep profitabilitas dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan (Harmono, 2009: 109).

Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja sebuah bank dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh pada bank tersebut. Tingkat laba dapat dilihat dari tingkat *Return on Asset (ROA)*, semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah bank (Hanania, 2015: 152). Menurut Rivai (2006: 157), ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/aset yang dimilikinya. ROA memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. *Mudharabah* dan *musyarakah* yang termasuk ke dalam produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah sub-variabel dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan untuk mengukur *Return on Asset (ROA)*.

Tabel 1. 1 Laporan Pembiayaan dan *Return On Asset*

Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Jutaan Rupiah)	<i>Return on Asset (ROA) %</i>	Naik/Turun (<i>ROA</i>)
Mar 2021	392.103	936.889	0,35	
Jun 2021	611.031	1.149.110	0,20	-0,15
Sep 2021	879.030	1.784.232	1,19	0,99
Des 2021	958.554	3.083.069	1,15	-04
Mar 2022	886.663	4.084.789	0,08	-1,07
Jun 2022	1.121.467	5.082.963	0,76	0,68

Sep 2022	1.285.582	5.379.830	0,95	0,19
Des 2022	858.019	5.577.220	0,51	-0,44
Mar 2023	484.847	7.748.129	0,43	-0,08
Jun 2023	414.096	11.383.021	0,31	-0,13
Sep 2023	315.016	14.665.380	0,81	0,5
Des 2023	311.453	15.234.556	1,23	0,11

Sumber : data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data yang disajikan adalah data Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Return on Asset (ROA)* dari data Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023. Dari tahun 2021 - 2022 dengan angka (-0,15) Menunjukkan penurunan liabilitas, di tahun 20112012 dengan angka (0,99) dilihat bahwa ditahun tersebut ada peningkatan liabilitas pada Bank, pada tahun 2012-2013 dengan angka (-0,4) terjadi penurunan kembali, pada tahun 2013-2014 dengan angka (-1,07), pada tahun 2014-2015 dengan angka (0,68) Terjadi peningkatan kembali, pada tahun 20152016 dengan angka (0,19), pada tahun 2016-2017 dengan angka (-0,44), pada tahun 2017-2018 dengan angka (-0,08), pada tahun 2018-2019 dengan angka (0,13), pada tahun 2019-2020 dengan angka (0,5) terjadi peningkatan kembali. Untuk lebih jelas yang diberi tanda merah merupakan data yang menunjukkan adanya penurunan liabilitas dari Bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* Bank Bank Syariah Indonesia (BSI). *Return on Asset* Bank Syariah Indonesia (BSI) memang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, namun dengan nilai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang fluktuatif penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar

pengaruhnya terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap *Return on Asset (ROA)* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak di antaranya ialah :

1. Manfaat Teoritis

a. Akademisi

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perbankan syariah mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Return on Asset (ROA)*.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi terutama yang berkaitan dengan penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dapat digunakan sebagai gambaran dari kinerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beserta sumbang saran serta bahan evaluasi yang diharapkan dapat bermanfaat terhadap kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di masa yang akan datang.

b. Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dari perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan maksimal dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan usahanya.

- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini sangat diharapkan oleh penyusun agar dapat menjadi sarana serta prasarana informasi bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga menjadikan masyarakat mampu dalam meningkatkan partisipasi untuk mengembangkan dan memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

